



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 50 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 terdapat item, jenis, nama dan satuan harga yang harus ditambahkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 25).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Berita Derah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Halaman 7 Honorarium PNS Nomor 05 Uraian Belanja Honorarium PNS Dalam Bentuk Tim sub nomor 9, sub nomor 12 dan sub nomor 38 diubah dan ditambahkan sub nomor 46, sub nomor 47, sub nomor 48, sub nomor 49, sub nomor 50, sub nomor 51, sub nomor 52, sub nomor 53, sub nomor 54, sub nomor 55, sub nomor 56 dan sub nomor 57 sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
9	Tim Pembahasan Raperda Tingkat Eksekutif		
	9.1 Penasehat	OP	450.000
	9.2 Wakil Penasehat	OP	400.000
	9.3 Pengarah	OP	375.000
	9.4 Wakil Pengarah	OP	337.000
	9.5 Ketua	OP	200.000
	9.6 Wakil Ketua	OP	175.000
	9.7 Sekretaris	OP	150.000
	9.8 Anggota	OP	125.000
12	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)		
	12.1 Kepala	OB	1.100.000
	12.2 Sekretaris	OB	800.000
	12.3 Staf Pendukung	OB	300.000
	12.4 Koordinator Unit	OB	700.000
	Anggota	OB	600.000
38	Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)		
	38.1 Ketua	Org/Kasus	500.000
	38.2 Wakil Ketua	Org/Kasus	400.000
	38.3 Sekretaris	Org/Kasus	350.000
	38.4 Anggota	Org/Kasus	300.000
	38.5 Sekretariat		
	Ketua	Org/Kasus	300.000
	Sekretaris	Org/Kasus	250.000
	Anggota	Org/Kasus	200.000
46	Tim Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka		
	46.1 Penanggungjawab	OK	4.000.000
	46.2 Wakil Penanggungjawab	OK	3.500.000
	46.3 Ketua	OK	3.000.000
	46.4 Sekretaris	OK	2.500.000
	46.5 Anggota	OK	2.000.000
	46.6 Anggota (Non PNS)	OK	2.500.000
	46.7 Sekretariat Panitia Seleksi		
	46.7.1 Penanggung Jawab	OK	1.500.000
	46.7.2 Ketua	OK	1.250.000
	46.7.3 Anggota	OK	1.000.000

47	Tim Penyusun Peraturan Bupati		
	47.1 Ketua	OK	125.000
	47.2 Sekretaris	OK	100.000
	47.3 Anggota	OK	75.000
48	Panitia Seleksi Pendamping Program Cinta Desa		
	48.1 Ketua	OK	300.000
	48.2 Sekretaris	OK	250.000
	48.3 Anggota	OK	200.000
49	Tim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen		
	49.1 Ketua	O/Kasus	550.000
	49.2 Wakil Ketua	O/Kasus	500.000
	49.3 Sekretaris	O/Kasus	450.000
	49.4 Anggota	O/Kasus	400.000
	O/Kasus maksimal 12 kasus dalam 1 tahun yang dapat dibayarkan		
50	Tim Pengawas Barang Beredar dan atau Jasa		
	50.1 Ketua	OH	250.000
	50.2 Wakil Ketua	OH	200.000
	50.3 Sekretaris	OH	175.000
	50.4 Anggota	OH	150.000
51	Tim Penyusunan Standar Satuan Harga		
	51.1 Pengarah	OK	115.000
	51.2 Wakil pengarah	OK	105.000
	51.3 Ketua	OK	95.000
	51.4 Sekretaris	OK	85.000
	51.5 Anggota	OK	75.000
52	Tim Penyusun Profil Pendidikan		
	52.1 Ketua	OK	750.000
	52.2 Sekretaris	OK	600.000
	52.3 Anggota	OK	500.000
53	Tim dan Manajemen BOS Dikdas Tk. Kabupaten		
	53.1 Penanggungjawab	O/TW	500.000
	53.2 Manajer	O/TW	450.000
	53.3 Unit Pendataan	O/TW	400.000
	53.4 Unit Monitoring dan Evaluasi	O/TW	300.000
	53.5 Unit Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat	O/TW	300.000
	53.6 Penanggungjawab Pendataan Tk. Kecamatan	O/TW	200.000
54	Tim Penyusun Laporan RANHAM		
	54.1 Ketua	OK	125.000
	54.2 Sekretaris	OK	100.000
	54.3 Anggota	OK	75.000
55	Tim Pemenuhan Data Penilaian Kab/Kota Peduli HAM		
	55.1 Ketua	OK	125.000
	55.2 Sekretaris	OK	100.000
	55.3 Anggota	OK	75.000

56	Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Hukum (Tk. Penyelidikan/Penyidikan/Persidangan)		
	56.1 Ketua	OK	300.000
	56.2 Anggota	OK	275.000
57	Tim ICT/Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan		
	57.1 Penanggungjawab	OK	500.000
	57.2 Ketua	OK	490.000
	57.3 Sekretaris	OK	475.000
	57.4 Anggota	OK	450.000

2. Ketentuan Lampiran I Halaman 13 Honorarium PNS Nomor 07 Uraian Belanja Honorarium PNS Lainnya sub nomor 2 diubah dan ditambahkan sub-sub nomor 2.24 dan ditambahkan sub nomor 37, sub nomor 38, sub nomor 39, sub nomor 40, sub nomor 41, sub nomor 42, sub nomor 43, sub nomor 44, sub nomor 45, sub nomor 46 dan sub nomor 47 sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
2	Pelaksanaan Manajemen Sekolah, Ujian dan Penilaian PAK		
	2.22 Korektor/Penilaian Karya Ilmiah/PTK/Karya Inovatif	O/dokumen	40.000
	2.23 Pengetikan Dokumen PAK	O/PAK	4.000
	2.24 Penilaian Dokumen/Berkas Usulan Angka Kredit	O/dokumen	10.000
37	Fasilitator Cinta Desa (Pendamping Program Cinta Desa Tingkat Desa)	OB	3.000.000
38	Tim Analisis Jabatan	Org/Jabatan	30.000
39	Surveyor Indeks Kepuasan Masyarakat	Org/Responden	15.000
40	Pengelolaan dan Pemeliharaan Program Aplikasi Pendataan Pendidikan		
	42.1 Petugas Pendataan Sekolah	OK	50.000
	42.2 Penanggungjawab Tk Kecamatan	OK	500.000
	42.3 Administrator Tk Kecamatan	OK	400.000
	42.4 Operator Tk. Kecamatan	OK	250.000
	42.5 Validasi Data Pendidikan	Sekolah	5.000
41	Pengelola Keuangan BOS Sekolah Dikdas (< Rp 200 juta)		
	43.1 Penanggungjawab	O/TW	350.000
	43.2 Bendahara	O/TW	300.000
42	Pengelola Keuangan BOS Sekolah Dikdas (Rp 200 juta s/d Rp 500 juta)		
	44.1 Penanggungjawab	O/TW	400.000
	44.2 Bendahara	O/TW	350.000

43	Pengelola Keuangan BOS Sekolah Dikdas (> Rp 500 juta)		
	45.1 Penanggungjawab	O/TW	500.000
	45.2 Bendahara	O/TW	450.000
44	Operator Dapodik dan Pelaporan BOS Online (Peserta Didik < 200 siswa)	O/TW	150.000
45	Operator Dapodik dan Pelaporan BOS Online (Peserta Didik 200 s/d 500 siswa)	O/TW	250.000
46	Operator Dapodik dan Pelaporan BOS Online (Peserta Didik > 500 siswa)	O/TW	300.000
47	Input Peserta Didik Baru	Siswa	2.000

3. Ketentuan Lampiran I Halaman 18 Honorarium Non PNS Nomor 01 Uraian Belanja Kegiatan Keagamaan sub nomor 1 sub-sub nomor 1.2. diubah dan ditambahkan sub-sub nomor 1.2.1, sub-sub nomor 1.2.2 dan sub-sub nomor 1.2.3 sebagai berikut:

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
02	Kegiatan Keagamaan		
	1.2. Penceramah Peringatan Hari Besar Keagamaan		
	1.2.1 Kyai Nasional	OK	UP
	1.2.2 Kyai Provinsi	OK	UP
	1.2.3 Kyai Kabupaten	OK	UP

4. Ketentuan Lampiran I Halaman 18 Honorarium Non PNS Nomor 02 Uraian Belanja PHL/THL/Dokter/Verifikator Jamkesda sub nomor 1 sub-sub nomor 1.1. dan sub nomor 19 diubah dan ditambahkan sub nomor 26, sub nomor 27, sub nomor 28 dan sub nomor 29 sebagai berikut:

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
02	PHL/THL/Dokter/Verifikator Jamkesda		
	1. Honorarium Non PNS Non PTT		
	1.1 Honor PHL/THL SKPD	OH	40.000
	19. Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Tegal		
	19.1 Tenaga Full Timer	OB	500.000
	27. Tim Pengawasan Barang Beredar dan atau Jasa	OH	150.000
	28. Operator Aplikasi Profil Desa dan Kelurahan	OB	1.500.000
	29. Honorarium Fasilitator PDPM/Desa	OB	1.500.000

5. Ketentuan Lampiran I Halaman 21 Nomor 1.05 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sub nomor 2 diubah sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
2	Bantuan Studi bagi PNS Tugas Belajar (dibayarkan satu kali dalam satu tahun dapat diberikan dalam bulanan)		
	D-III	Orang	4.500.000
	D-IV (termasuk Program Ikatan Dinas Praja IPDN/Ikatan Dinas Lain)	Orang	5.000.000
	S-1	Orang	6.000.000
	S-2	Orang	8.000.000
	S-2 Double Degree	Orang	13.200.000
	PPDS	Orang	9.000.000

6. Ketentuan Lampiran I Halaman 22 Nomor 1.06 Belanja Beasiswa Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bintel dan Ujian Bagi PNS sub nomor 1 diubah sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
1	Diklat Kepemimpinan (Pengiriman)		
	Diklat Tingkat II	Orang	UP
	Diklat Tingkat III	Orang	UP
	Diklat Tingkat IV	Orang	UP
	(Termasuk biaya seleksi, program, P3KI, PKL, Medical Check up, TOEFL, Uang Saku Peserta dan Bimbingan Mentor)		

7. Ketentuan Lampiran II Halaman 103 Nomor 03 Uraian Belanja Jasa Kantor sub nomor 35 Uraian Belanja Hadiah Lomba Perorangan dan Kelompok sub nomor 35.3.2 ditambahkan sub-sub nomor 35.3.2.4, sub-sub nomor 35.3.2.5 dan sub-sub nomor 35.3.2.6, sub nomor 39 ditambahkan sub-sub nomor 39.3, ditambahkan sub nomor 40, sub nomor 41, sub nomor 42, sub nomor 43 dan sub nomor 44 sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
06	Jasa Kantor		
	35. Hadiah Lomba Perorangan dan Kelompok		
	35.3.2 Kelompok		
	35.3.2.1 Juara I	OK	3.000.000
	35.3.2.2 Juara II	OK	2.500.000
	35.3.2.3 Juara III	OK	2.000.000
	35.3.2.4 Juara Harapan I	OK	1.500.000
	35.3.2.5 Juara Harapan II	OK	1.250.000
	35.3.2.6 Juara Harapan III	OK	1.000.000
	39. Penghargaan Proposal Penelitian Tingkat Mahasiswa		
	39.3 Penghargaan Prestasi Mahasiswa Kab. Tegal	OK	4.500.000

	40. Upah Pengelola Kapal Operasional		
	40.1 Nahkoda	OB	300.000
	40.2 Motoris	OB	250.000
	40.3 ABK/Keamanan	OB	200.000
	41. Uang Saku Peserta Operasi Monitoring/Pengawasan Penangkapan Ikan	OK	100.000
	42. Uang saku TPHD/TKHD	Orang	5.000.000
	43. Jasa Layanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan terhadap perempuan dan Anak		
	43.1 Pendaftaran	/Kasus	27.600
	43.2 Visum at Repertum	/Kasus	62.200
	43.3 Visum Obgyn	/Kasus	62.200
	43.4 Rawat Inap		
	43.4.1 Kelas 3	/Kasus	45.500
	43.4.2 Kelas 2	/Kasus	78.200
	43.4.3 Kelas 1	/Kasus	110.900
	43.4.4 Kelas 1 B	/Kasus	204.800
	43.5 Obat-obatan dan Tindakan Medis		
	43.5.1 Tindakan Medis Kecil	/Kasus	1.241.500
	43.5.2 Tindakan Medis Sedang	/Kasus	3.103.600
	43.5.3 Tindakan Medis Besar	/Kasus	4.344.900
	43.5.4 Tindakan Medis Canggih	/Kasus	8.689.600
	43.5.5 Tindakan Medis Khusus	/Kasus	13.034.400
	43.6 Biaya Ambulan dalam Kota		
	43.6.1 Dalam Radius 100 km	/Kasus	640.000
	43.6.2 Dalam Radius 50 km	/Kasus	360.000
	44. Jasa Layanan Rehabilitasi Sosial		
	44.1 Psikolog		
	44.1.1 Pendaftaran	/Kasus	27.600
	44.1.2 Konsultasi	/Kasus	41.500
	44.1.3 Tindakan Ringan	/Kasus	76.500
	44.1.4 Tindakan Sedang	/Kasus	178.500
	44.1.5 Tindakan Sederhana	/Kasus	102.000
	44.1.6 Tindakan Khusus	/Kasus	204.000
	44.2 Psikiatri		
	44.2.1 Pendaftaran	/Kasus	27.600
	44.2.2 Tindakan Ringan	/Kasus	137.500
	44.2.3 Tindakan Sedang	/Kasus	206.200
	44.2.4 Tindakan Sederhana	/Kasus	377.900
	44.2.5 Tindakan Khusus	/Kasus	566.700

8. Ketentuan Lampiran II Halaman 129 Nomor 10 Uraian Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu ditambahkan sub nomor 9 sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
10	Pakaian Kegiatan MTQ dan MHQ		
10.1	Seragam Dewan Hakim, Panitera dan Kafilah MTQ dan MHQ	Stel	300.000

9. Ketentuan Lampiran II Halaman 104 Perjalanan Dinas Dalam Daerah ditambah sub huruf b. sebagai berikut

b. Transportasi

URAIAN	SATUAN	Wil I (>3 s/d 10)	Wil I (>10 s/d 20)	Wil I (>20 s/d 40)	Wil I (>40)
BBM Kendaraan Dinas Roda4	liter	4	7	10	12

10. Ketentuan Lampiran III Halaman 168 Komputer dan Perlengkapannya sub nomor 4 Notebook/Laptop ditambahkan sub-sub nomor 4.20, sub nomor 40 ditambahkan sub-sub nomor 40.6 dan sub nomor 44 ditambahkan sub-sub nomor 44.20 dan sub-sub nomor 44.21 sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
4	Notebook/Laptop		
4.20	Intel Core i5 Processor 2,4 Ghz, 4 GB RAM, 12 GB PCIe-based flash storage, Intel Iris Graphics, 13" Retina Display	Unit	18.000.000
40	Stabilizer		
40.6	Stabilizer 5 Kva, Accuracy of Voltage Stabilization : $\pm 4\%$, Numbers Over Voltage Protection : $246 \pm 4V$	Unit	5.000.000
44	Peralatan Jaringan Komputer/LAN		
44.20	Wireless Access Point		
	Wireless G Access Point With Range Booster, Support POE	Unit	1.700.000
44.21	Router		
	CPU Nominal Frequency : 1.2 GHz, SFP DDMI : Yes, CPU Core Count : 9, Size of RAM : 1 GB, Architecture : TILE, 10/100 Ethernet Ports : None, 10/100/1000 Ethernet Ports, Dimensions : 444x175x47 mm, CPU : TLR4-00980CG-10CE, Operating System : Router OS	Unit	6.500.000


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 5 Nopember 2015

BUPATI TEGAL,


ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 5 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR⁵⁰...